



**TAJUK RENCANA**

**Konsistensi Penegakan Aturan Parkir**

SEBENTAR lagi dipastikan DIY diserbu wisatawan dari berbagai daerah untuk mengisi liburan Natal dan tahun baru. Sebagai tuan rumah, DIY tentu harus berbenah dan menyambut mereka dengan pelayanan yang maksimal. Pemda DIY berharap wisatawan tidak disuguhi kemacetan, namun nampaknya hal ini tidak mungkin. Meski telah dilakukan rekayasa lalu lintas, tetap saja terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu.

Wisatawan sepertinya juga maklum dengan kondisi kemacetan di beberapa ruas jalan, terutama menuju objek wisata. Bahkan, kondisi ini juga terjadi pada hari libur biasa. Meski demikian, paling tidak, instansi terkait berusaha maksimal untuk mengurangi kemacetan dan mencari jalan alternatif yang bisa dilalui wisatawan.

Sebagai wujud komitmen pelayanan kepada wisatawan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mengantisipasi bakal melonjaknya wisatawan di akhir tahun, antara lain dengan menyiapkan lokasi parkir alternatif, yakni di Jalan Ketandan dan persil di barat Radio Arma Sebelas Jalan.

KH Ahmad Dahlan dan lokasi lain. Selain itu Pemkot juga memaksimalkan pemanfaatan tempat parkir khusus (TPK) yang berada di kawasan Malioboro, yaitu di TKP Abu Bakar Ali, TKP Senopati, TKP Ngabean, TKP Sriwedani dan TKP Beringharjo.

Meskipun area parkir tersebut cukup representatif, namun tetap belum mampu mengantisipasi kepadatan volume kendaraan selama libur panjang di Yogya. Melihat kondisi demikian, dikhawatirkan bakal muncul tempat parkir liar di sejumlah titik. Berkaitan itulah dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak Perda, untuk menertibkan perparkiran di Yogya.

Harus kita akui, selama ini ada masalah dalam penegakan aturan tentang perparkiran, baik menyangkut penggunaan area parkir ilegal maupun pengenaan tarif parkir yang tak sesuai aturan. Bahkan, sudah belasan juru parkir (jukir) nakal dibawa ke pengadilan untuk disidang tindak pidana ringan (tipiring), lantaran menaikkan tarif di atas ketentuan resmi.

Pertanyaannya, apakah menjerat mereka (jukir nakal) dengan tuduhan tipiring akan membuatnya jera, jawabnya belum tentu. Mereka tentu akan berhitung apakah dengan denda yang dijatuhkan pengadilan sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh. Bila denda tersebut tidak signifikan, kita khawatir hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera.

Nyatanya, pelanggaran masih terus terjadi hingga saat ini. Tak perlu investigasi yang *nflimet*, cobalah parkir di kawasan Taman Pintar, akan terlihat jelas perbedaan tarif resmi dengan tarif yang ditarik jukir. Namun umumnya konsumen hanya diam lantaran tak mau ribut, dan meninggalkan area parkir sambil bersungut-sungut. Menaikkan tarif secara ilegal ini juga pernah dipersoalkan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya, namun nampaknya belum ada perbaikan hingga sekarang.

Kita berharap pernyataan Walikota Yogya Haryadi Suyuti yang memastikan petugas akan bersikap tegas jika terjadi pelanggaran lokasi parkir hingga tarif parkir, bukan sekadar retorika belaka, namun benar-benar dijalankan. Tentu menjadi tidak fair bila hanya menginginkan wisatawan mematuhi aturan lalu lintas, termasuk tidak parkir di area larangan parkir, namun membiarkan praktik parkir liar dan pungli menjamur. □ - c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005